



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 420/Kep.007-Huk/2003

TENTANG

PENUNJUKAN PEMIMPIN, BENDAHARAWAN DAN SEKRETARIS  
BAGIAN PROYEK PENINGKATAN PENDIDIKAN DASAR  
(BASIC EDUCATION PROJECT) DI KOTA BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 2003

WALIKOTA BANDUNG

- Membaca : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6618/C.C3/KP/2002 tanggal 27 Desember 2002 perihal Pengangkatan Pemimpin, Bendahara, Sekretaris Proyek/Bagian Proyek Peningkatan Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2003;
- Menimbang : a. bahwa Penunjukan Pemimpin, Bendaharawan dan Sekretaris Bagian Proyek Peningkatan Pendidikan Dasar (Basic Education Project) di Kota Bandung Tahun Anggaran 2002 telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 954/Kep. 592-Huk/2002;
- b. bahwa untuk Tahun Anggaran 2003 Kota Bandung masih mendapat alokasi dana yang bersumber dari Sub Sektor Pendidikan yang berasal dari rupiah murni dan pinjaman Bank Dunia, dimana pengelolaannya harus dilaksanakan oleh Pemimpin, Bendaharawan dan Sekretaris Bagian Proyek Peningkatan Pendidikan Dasar (Basic Education Project) Kota Bandung, dan untuk itu perlu ditetapkan kembali Penunjukan Pemimpin, Bendaharawan dan Sekretaris Bagian Proyek Peningkatan Pendidikan Dasar (Basic Education Project) di Kota Bandung Tahun Anggaran 2003;
- c. bahwa sehubungan maksud pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2001 tentang Lembaran Pemberdayaan Partisipasi Pembangunan Masyarakat;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 18/KEP/Menko Kesra/X/1994 tentang Koordinasi Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Jawa Barat;
  2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 2 Tahun 1995 tentang Pedoman Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Jawa Barat;
  3. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 421.2/SK-389-Ass.II/1998 tentang Tim Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 Tahun Tingkat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
  4. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 050/SK.358-Bappeda/1998 tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Pembangunan Sektor Perlindungan Sosial Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Penunjukan Pemimpin, Bendaharawan dan Sekretaris Bagian Pro) Peningkatan Pendidikan Dasar (Basic Education Project) di Kota Bandung Tahun Anggaran 2003.
- KEDUA** : Daftar Nama Pemimpin, Bendaharawan dan Sekretaris sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 954/Kep.592-Huk/2002 tentang Penunjukan Pemimpin, Bendaharawan dan Sekretaris Bagian Proyek Peningkatan Pendidikan Dasar (Basic Education Project) di Kota Bandung Tahun Anggaran 2002.


- KEEMPAT : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Proyek Peningkatan Pendidikan Dasar (Basic Education Project) Kota Bandung Mata Anggaran 11.1.01.580.120.0.23.01.02.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 2 Januari 2003

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

AA TARMANA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,  
  
H. HAMAN SUPARMAN, SH.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 480 063 975

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Barat;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
7. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
8. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Para Direktur Utania Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
10. Para Camat se-Kota Bandung;
11. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 420/Kep.007-Huk/2003  
TANGGAL : 2 Januari 2003


DAFTAR NAMA PEMIMPIN, BENDAHARAWAN DAN SEKRETARIS  
BAGIAN PROYEK PENINGKATAN PENDIDIKAN DASAR  
(BASIC EDUCATION PROJECT) DI KOTA BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 2003

KODE BAGIAN PROYEK	NAMA BAGIAN PROYEK	PEMIMPIN BAGIAN PROYEK (NAMA DAN JABATAN)	BENDAHARAWAN BAGIAN PROYEK (NAMA DAN JABATAN)	SEKRETARIS BAGIAN PROYEK, (NAMA DAN JABATAN)
11.1.01.580120.0.23.01.02	Bagian Proyek Peningkatan Pendidikan Dasar (Basic Education Project) Kota Bandung	Drs. Moh. Novena Tarmizi. S.Sos NIP. 480103693 Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung	Nine Noventi NIP. 131626253 Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung	Drs. Slamet Suhodo, MM. NIP. 130558749 Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum Kantor Departemen Agama Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

AA TARMANA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,  
  
H. HAMAN SUPARMAN, SH.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 480 063 975